



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Heni Hidayanti, Lahir di Sumedang, 22 Nopember 1992, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Angkre Regency Blok Jalan Kemuning No.23, Rt.003 Rw.010 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 31 Mei 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga penduduk Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama yang dahulu bernama M. Suhlan Revan Pasha yang sudah diganti menjadi M. SULHAN REVAN PASHA;
3. Bahwa para pemohon yang bernama Muhammad Yusuf dan Heni Hidayanti melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, hal ini sesuai dengan Buku Nikah No. 546/57/X/2013;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama M. Suhlan Revan Pasha yang sudah diganti menjadi M. SULHAN REVAN PASHA lahir di Karawang pada tanggal 02 Januari 2008 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT- 24112016-0149;
5. Bahwa anak pemohon dari semenjak lahir telah diberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SULHAN REVAN PASHA namun ada kesalahan dalam pengetikan nama anak Pemohon dari pihak disdukcapil Kab. Subang yang tertulis dan tertera bernama M. Suhlan Revan Pasha;

6. Bahwa Pemohon berserta dengan keluarga baru mengetahui perihal kesalahan pengetikan nama anak pemohon tersebut sehingga Pemohon beserta keluarga telah bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon. yang awalnya bernama M. Suhlan Revan Pasha diganti menjadi M. SULHAN REVAN PASHA;

7. Bahwa dari pihak keluarga sendiri mengenal anak Pemohon bernama M. SULHAN REVAN PASHA bukan bernama M. Suhlan Revan Pasha;

8. Bahwa para pemohon sudah menggunakan nama anak terbaru M. SULHAN REVAN PASHA di Nomor: dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3211181604180012;

9. Bahwa para Pemohon sudah mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang untuk mengajukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 52 berbunyi:

- 1) Pencatatan perubahan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepala intansi pelaksana yang menerbitkan Akta dilaksanakan berdasarkan penetapan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti perubahan nama

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ganti nama anak Pemohon yang dahulu bernama M. Suhlan Revan Pasha diganti menjadi M. SULHAN REVAN PASHA; Serta Mendaftarkan perubahan nama/ganti nama setelah diterbitkannya Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang supaya dicatatkan dan menerbitkan Catatan Pinggir atas perubahan nama/ganti nama yang dahulu bernama bernama M. Suhlan Revan Pasha diganti menjadi M. SULHAN REVAN PASHA SAEFULOH;pada Akta Kelahiran Nomor: 3213-LT-24112016-0149;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ke persidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diiiberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, yang selengkapny adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3215156211920004 Atas Nama HENI HIDAYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumedang tanggal 08 Juni 2018, bertanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 546/57/X/ antara M.YUSUF dengan HENI HIDAYANTI, tertanggal 08 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, bertanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3211181604180012 Atas Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD YUSUF, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumedang tanggal 19 Pebruari 2021, bertanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3213-lt-24112016-0149 atas nama M.SUHLAN REVAN PASHA, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 24 Nopember 2016, bertanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Relin Sintawati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon karena ibunya Pemohon kakak saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Ada kesalahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran ;
- Bahwa kesalahannya di Akta Kelahiran dari nama M.Suhlan Revan Pasha di ganti menjadi M.Sulhan Revan Pasha ;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan tersebut sudah lama ;
- Bahwa setahu saksi dimana anak Pemohon merupakan anak pertama dari suami yang pertama Pemohon ;
- Bahwa nama ayah anak Pemohon tersebut bernama Yogi Kaz ;
- Bahwa setahu saksi dimana dari perkawinan Pemohon dengan suami pertama, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Karawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suami yang pertama ;
- Bahwa setahu saksi dimana sekarang anak Pemohon tersebut kelas III SMP ;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan, Pemohon pernah melakukan konsultasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang penggantian nama anak Pemohon yang kedua tersebut dan diarahkan untuk mengajukan permohonan penggantian nama terlebih dahulu ke Pengadilan;

2. Saksi Nunung Siti Robiah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Pemohon karena ibunya Pemohon bibi saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan Ada kesalahan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran ;
- Bahwa kesalahannya di Akta Kelahiran dari nama M.Suhlan Revan Pasha di ganti menjadi M.Sulhan Revan Pasha ;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan tersebut sudah lama ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana anak Pemohon merupakan anak pertama dari suami yang pertama Pemohon ;
- Bahwa nama ayah anak Pemohon tersebut bernama Yogi Kaz ;
- Bahwa setahu saksi dimana dari perkawinan Pemohon dengan suami pertama, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Karawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan suami yang pertama ;
- Bahwa setahu saksi dimana sekarang anak Pemohon tersebut kelas III SMP ;
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan, Pemohon pernah melakukan konsultasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang penggantian nama anak Pemohon yang kedua tersebut dan diarahkan untuk mengajukan permohonan penggantian nama terlebih dahulu ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 dan P-3 dimana Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Angkrek Regency Blok Jalan Kemuning No.23, Rt.003 Rw.010 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Relin Sintawati dan saksi Nunung Siti Robiah dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yogi Kasnagi Abdullah selanjutnya dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama M Sulhan Revan Pasha lahir di Karawang tanggal 2 Januari 2008 jenis kelamin laki-laki dan anak kedua bernama Jihan Nailatul Azka lahir di Karawang tanggal 13 September 2009 jenis kelamin

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan kemudian Pemohon bercerai selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf dan perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama Gibran Syafiq Putra Yusuf lahir di Sumedang tanggal 15 Juli 2015 jenis kelamin laki-laki dan anak kedua bernama Cut Khanza Putri Yusuf lahir di Bandung tanggal 15 September 2017 jenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2 dan P-4 serta keterangan saksi Relin Sintawati dan saksi Nunung Siti Robiah dimana anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti yang bernama M. Sulhan Revan Pasha berumur 14 (empat belas) tahun sudah kelas 3 SMP dan pada waktu mengurus administrasi kelulusan sekolah untuk naik ke SMA dimana Pemohon mengetahui terdapat perbedaan penulisan nama yang mana di dalam Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertulis bernama M Suhlan Revan Pasha sedangkan didalam Kartu Keluarga Nomor 3211181604180012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan didalam administrasi sekolah anak Pemohon tertulis M. Sulhan Revan Pasha sehingga oleh karena terdapat perbedaan tersebut membuat kesusahan bagi anak Pemohon untuk mengurus administrasi kelulusan bagi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Relin Sintawati dan saksi Nunung Siti Robiah dimana oleh karena didalam Kartu Keluarga Nomor 3211181604180012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan didalam administrasi sekolah anak Pemohon tertulis M. Sulhan Revan Pasha sedangkan didalam Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertulis bernama M Suhlan Revan Pasha sehingga Pemohon ingin merubah nama didalam akta kelahiran anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti Nomor 3213-LT-24112016-0149 dengan mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang dan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk penggantian nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti tersebut harus mengajukan permohonan penggantian nama terlebih dahulu ke Pengadilan sehingga Pemohon

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan penggantian nama pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Relin Sintawati dan saksi Nunung Siti Robiah dimana Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti pada Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 dari M Suhlan Revan Pasha menjadi M. Sulhan Revan Pasha bukan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum namun administrasi pendidikan sehingga dapat dipergunakan bagi masa depan anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai perubahan identitas nama pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti Nomor 3213-LT-24112016-0149 yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang tepat untuk mengadili dan memutus permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang mana akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama anak Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Angkrek Regency Blok Jalan Kemuning No.23, Rt.003 Rw.010 Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut walaupun akta Kelahiran anak Pemohon dibuat bukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang melainkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang hal tersebut tidak menyebabkan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk mengadili permohonan ini oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, selanjutnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan perubahan nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang sebelumnya tertulis M. Sulhan Revan Pasha menjadi M. Sulhan Revan Pasha, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yogi Kasnagi Abdullah selanjutnya dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama M Sulhan Revan Pasha lahir di Karawang tanggal 2 Januari 2008 jenis kelamin laki-laki dan anak kedua bernama Jihan Nailatul Azka lahir di Karawang tanggal 13 September 2009 jenis kelamin perempuan kemudian Pemohon bercerai selanjutnya Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yusuf dan perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama Gibran Syafiq Putra Yusuf lahir di Sumedang tanggal 15 Juli 2015 jenis kelamin laki-laki dan anak kedua bernama Cut Khanza Putri Yusuf lahir di Bandung tanggal 15 September 2017 jenis kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Sulhan Revan Pasha berumur 14 (empat belas) tahun sudah kelas 3 SMP dan pada waktu mengurus administrasi kelulusan sekolah untuk naik ke SMA dimana Pemohon mengetahui terdapat perbedaan penulisan nama yang mana di dalam Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertulis bernama M Suhlan Revan Pasha sedangkan didalam Kartu Keluarga Nomor 3211181604180012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan didalam administrasi sekolah anak Pemohon tertulis M. Sulhan Revan Pasha sehingga oleh karena terdapat perbedaan tersebut membuat kesusahan bagi anak Pemohon untuk mengurus administrasi kelulusan bagi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Kartu Keluarga Nomor 3211181604180012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan didalam administrasi sekolah anak Pemohon tertulis M. Sulhan Revan Pasha sedangkan didalam Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang tertulis bernama M Suhlan Revan Pasha sehingga Pemohon ingin merubah nama didalam akta kelahiran anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti Nomor 3213-LT-24112016-0149 dengan mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang dan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk penggantian nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti tersebut harus mengajukan permohonan penggantian nama terlebih dahulu ke Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan penggantian nama pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti pada Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 dari M Suhlan Revan Pasha menjadi M. Sulhan Revan Pasha bukan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum namun administrasi pendidikan sehingga dapat dipergunakan bagi masa depan anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat dimana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sdr Yogi Kasnagi Abdullah dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama M. Sulhan Revan Pasha dan anak kedua bernama Jihan Nailatul Azkia selanjutnya Pemohon bercerai dan menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Sdr Muhammad Yusuf dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu bernama Gibran Syafiq Putra Yusuf dan anak kedua bernama Cut Khanza Putri Yusuf kemudian pada waktu pengurusan administrasi pendidikan anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti terdapat perbedaan nama pada Akta Kelahiran tertulis bernama M Suhlan Revan Pasha sedangkan pada Kartu Keluarga dan administrasi pendidikan anak Pemohon tertulis M. Sulhan Revan Pasha sehingga untuk memudahkan kepengurusan administrasi pendidikan dan dapat dipergunakan bagi masa depan anak Pemohon sehingga Pemohon ingin merubah nama pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Subang yang sebelumnya tertulis bernama M Suhlan Revan Pasha menjadi M. Sulhan Revan Pasha yang mana hal ini menunjukkan bahwa tujuan pergantian nama pada kata kelahiran anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti bukan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum namun demi ketertiban administrasi pendidikan anak Pemohon dan dapat dipergunakan bagi masa depan anak Pemohon dengan demikian maka alasan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti pada Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebelumnya tertulis bernama "M Suhlan Revan Pasha" menjadi "M. Sulhan Revan Pasha" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Hakim telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidayanti pada Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebelumnya tertulis bernama "M Suhlan Revan Pasha" menjadi "M. Sulhan Revan Pasha" maka berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti pada Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebelumnya tertulis bernama "M Suhlan Revan Pasha" menjadi "M. Sulhan Revan Pasha" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti pada Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Subang sebelumnya tertulis bernama "M Suhlan Revan Pasha" menjadi "M. Sulhan Revan Pasha";

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak kesatu Pemohon dari pasangan ayah bernama Yogi Kasnagi Abdullah dan ibu bernama Heni Hidayanti pada Akta Kelahiran Nomor 3213-LT-24112016-0149 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang sebelumnya tertulis bernama "M Suhlan Revan Pasha" menjadi "M. Sulhan Revan Pasha" kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Smd tanggal 31 Mei 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi Mohamad Iwan Gunawan Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dalam sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Iwan Gunawan

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P		
NBP		
4.....S :		Rp 10.000,00;
umpah	:	Rp -;
5.....M :		Rp 10.000,00;
aterai	:	Rp 10.000,00;
6.....R		
edaksi		
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)